

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INEFEKTIVITAS
FATWA MPU ACEH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG GADAI DALAM PANDANGAN FIQH ISLAM
(Praktik *Gala Umong* di Gampong Seuneubok Cantek
Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

Oleh :

ROSMALA DEWI
NIM. 2012017078



LANGSA
2021 M / 1443 H

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosmala Dewi
NIM : 2012017078
Tempat / Tgl Lahir : Seunebok Cantek, 27 Maret 1999
Fakultas : Syariah
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Dusun Nyiur, Desa Seuneubok Cantek, Kec. Manyak Payed,
Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam (Praktik Gala Umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 30 Juli 2021

Yang menyatakan



Rosmala Dewi


**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INEFEKTIVITAS
FATWA MPU ACEH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG GADAI DALAM PANDANGAN FIQH ISLAM
(Praktik *Gala Umong* di Gampong Seuneubok Cantek
Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)**

Oleh :

ROSMALA DEWI
NIM. 2012017078


Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Abd. Manaf, M.Ag

NIP. 19711031 200212 1 001

Pembimbing II


Laila Mufida, Lc, MA

NIDN. 2027128102

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam (Praktik *Gala Umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan / Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 6 Agustus 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Langsa, 6 September 2021.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan / Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa.


Ketua



Sitti Suryani, Lc. MA

NIP. 19730821 201101 2 001

Sekretaris



Laila Mufida, Lc. MA

NIDN. 2027128102

Anggota I



Faisal, S.HI, MA

NIP. 19761225 200701 1 018

Anggota II



Jaidatul Fikri, M.Si

NIDN. 0124018001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Gala umong merupakan suatu istilah untuk praktek gadai sawah yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh. Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek dalam melaksanakan praktik *gala umong* yaitu apabila penggadai (*rahin*) sudah menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*) maka pemanfaatan dan hasil dari tanah sawah tersebut sepenuhnya menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang?, 2) bagaimana implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 dalam praktik *gala umong*?, dan 3) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam terkait praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang?. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Seuneubok Cantek dengan cara menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang piutang antara *rahin* (penggadai) dengan *murtahin* (penerima gadai), dimana *murtahin* dapat memanfaatkan sawah tersebut sekaligus hasil yang diperoleh secara sepenuhnya. *Kedua*, Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 dalam praktik *gala umong*, hukum gadai adalah *ibahah* yaitu boleh dilakukan dengan mengedepankan azas tolong menolong, dimana tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam praktik gadai, barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan cara *isti'arah* yaitu dengan cara pinjam pakai menggunakan beberapa akad yaitu akad *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. *Ketiga*, Faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 terkait praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) faktor adat istiadat, 2) faktor kurangnya pengetahuan, dan 3) faktor kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci: *Gala Umong*, Gadai Syariah, Fatwa MPU Aceh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karna dengan segala ridha dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam (Praktik *Gala Umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)**. Shalawat dan salam tiada henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan jiwa sucinya, pengorbanan dan keikhlasan telah membina dan menuntun umat ke jalan penuh ilmu pengetahuan.

Adapun penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Anizar, MA selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Abd. Manaf, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Laila Mufida, Lc, MA selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Zulkarnain, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Teristimewa kepada orang tua tercinta Bapak Muhammad Amin dan Ibu Nasriah atas segala cinta, kasih sayang, doa, dukungan, dan nasehat yang luar biasa tiada hentinya. Dan kepada Abang Tabrani yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa.
8. Terima kasih untuk sahabat saya Meutia Ramadhani, Lisma Wati dan Sayra Wati yang telah banyak memberi dukungan, semangat, motivasi dan doa terbaik.
9. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Langsa, Juli 2021

Penulis

Rosmala Dewi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah	7
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Kerangka Pemikiran	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Gadai	18
1. Pengertian Gadai	18
2. Dasar Hukum Gadai	19
3. Rukun dan Syarat Gadai	22
B. <i>Rahn Tasjily</i>	25
1. Pengertian <i>Rahn Tasjily</i>	25
2. Ketentuan Khusus dalam <i>Rahn Tasjily</i>	25
C. Pengambilan Manfaat Barang Gadai	26
D. Ketentuan Gadai Dalam Fatwa MPU Aceh	30
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Sumber Data	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	39
D. Instrumen Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi	40
2. Wawancara	41
3. Dokumentasi	42
F. Analisis Data	42
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	42
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	43
3. <i>Conclusion Drawing / Verification</i>	43

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	A. Praktik <i>Gala Umong</i> di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang	44
	B. Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Dalam Praktik <i>Gala Umong</i>	47
	C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam terkait Praktik <i>Gala Umong</i> di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang	54
	D. Analisis Penulis	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	63
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan *muamalah* merupakan persoalan yang senantiasa aktual ditengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Maka dari itu Islam hanya menetapkan ajaran *muamalah* dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam ber-*muamalah* antar sesama manusia. Termasuk salah satu aspek dalam *muamalah* adalah gadai, yang merupakan sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia.¹

Istilah gadai dalam fiqih Islam disebut dengan *al-rahn*. Dalam konteks umum, gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan lembaga gadai (penerima gadai).² Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa *al-rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak pemberi pinjaman memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebahagian piutangnya.³

¹ Fadllan, "Gadai Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 1, (November 2014), hlm. 30-31.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 131.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

Dalam lembaga keuangan, ada dua tipe lembaga gadai, yaitu pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Implementasi operasi pegadaian syariah pada dasarnya hampir sama dengan pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan *kemaslahatan* kepada masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat atau nasabah.⁴

Selain pada lembaga keuangan, praktik gadai juga banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu daerah yang banyak mengaplikasikan gadai dalam kehidupannya yaitu Aceh. Salah satu gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh adalah gadai sawah yang dikenal dengan istilah *gala umong*. Praktik gadai sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Aceh, dimana banyak masyarakat Aceh yang menggadaikan sawahnya (*gala umong*) untuk memperoleh sejumlah uang yang akan digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Konsep dasar dari gadai yaitu untuk sarana tolong menolong antar sesama umat manusia dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT.⁵

Akan tetapi yang terjadi di lapangan, sistem *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Aceh khususnya masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang masih mengandung

⁴ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, (2016), hlm. 94.

⁵ Muhammad Iqbal dan Sukirno, "Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, (2017), hlm. 99.

riba dan unsur kedzaliman. Dimana si piutang mengambil alih pemanfaatan tanah sawah tersebut beserta dengan hasilnya, artinya orang yang berutang kehilangan hak atas penggunaan tanah sawah tersebut. Hasil yang diperoleh oleh penerima *gala* atas penggunaan objek *gala* tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang telah dipinjamkan.⁶

Jika diperhatikan mekanisme pelaksanaan perjanjian *gala* dalam masyarakat Aceh, berakhirnya suatu perjanjian *gala* adalah tanpa adanya suatu ketetapan batas waktu, selain objek *gala* ditebus tentunya akan memberatkan pihak pemberi *gala* dikarenakan objek *gala* (jaminan) yang dulunya digunakan sebagai alat untuk mencari nafkah tersebut telah beralih menjadi hak pakai oleh penerima *gala*. Sedangkan disisi lain, pihak penerima *gala* terus menikmati hasil dari objek *gala* tersebut tanpa mengurangi jumlah utang pemberi *gala*.⁷ Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dimana dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan barang jaminan tersebut hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.⁸ Dan juga bertentangan dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam, dimana penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan izin pemiliknya, melalui akad *Ibahah*, *Ijarah*, *Isti'arah* dan lain-lain.⁹

Praktik *gala umong* seperti ini belum memenuhi rukun dan syarat dalam *rahn* atau Gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah belum jelas batas waktu

⁶ AB, Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Jum'at 30 Oktober 2020.

⁷ Muhammad Iqbal dan Sukirno, "Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat)...", hlm. 99.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

⁹ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

pengembalian utang, dan hal lain yang tidak sesuai yaitu pemanfaatan hasil tanah sawah yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*Murtahin*).¹⁰ Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.¹¹ Sedangkan yang terjadi di lapangan tidak demikian, *murtahin* memanfaatkan seluruh hasil panen dari sawah tersebut. Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi yang terus berkembang. Akibatnya si miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif, dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari panen sawah tersebut.

Menurut Muhammad Iqbal dan Sukirno praktik *gala umong* yang terjadi di Aceh tidak sesuai dengan konsep gadai syariah, yaitu adanya ketidaksesuaian terhadap pemanfaatan dan penguasaan barang jaminan dalam konsep gadai syariah. Sebagian besar para ulama tidak membolehkan pemanfaatan objek *gala* dengan tidak adanya suatu batasan waktu. Salah satu bentuk rekonstruksi pada perjanjian *gala* yang berbasis syariah yaitu dengan menerapkan konsep *mudharabah*, dimana hasil keuntungan yang diperoleh dari objek *gala* digunakan untuk menutup kembali utang pemberi *gala*.¹² Temuan yang sama juga disampaikan oleh Azharsyah Ibrahim dalam praktik gadai di Aceh masih adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. Dalam ekonomi

¹⁰ Safrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016), hlm. 231.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

¹² Muhammad Iqbal dan Sukirno, "Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat)...", hlm. 98.

islam, konsep dasar gadai adalah tolong menolong sehingga tidak dihalalkan mengambil manfaat sebagai efek dari tolong menolong tersebut. Pengambilan manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba.¹³

Banyaknya masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, yang melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah) tidak sesuai dengan Fatwa MPU Aceh. Maka untuk itu peneliti ingin meneliti lebih jauh melalui penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam (Praktik *Gala Umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini mengambil batasan masalah agar memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Penelitian ini akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam terkait praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menentukan spesifikasi masalah yang penulis uraikan dalam rumusan masalah, sehingga penelitian ini lebih terfokus dan spesifik.

¹³ Azharsyah Ibrahim, “Gala dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Share*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2012), hlm. 51.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 dalam praktik *gala umong*?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ineftivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam terkait praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 dalam praktik *gala umong*.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ineftivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam terkait praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dengan tercapainya tujuan penelitian diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan serta pengetahuan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa khususnya dalam bidang Muamalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam terkait praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam pengambilan kebijakan terhadap praktik *gala umong* (gadai sawah) khususnya bagi masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah yang dimaksud, yaitu:

1. Faktor

Pengertian faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹⁴ Faktor juga disebut sebagai sebab terjadinya suatu masalah.

2. Inefektivitas

Inefektivitas berasal dari kata efektivitas. Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.¹⁵ Jadi Inefektivitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana suatu tujuan yang diinginkan tidak dapat tercapai dengan semestinya.

3. Fatwa

Pengertian fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.¹⁶ Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan Syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.¹⁷

4. MPU

Majelis Permusyawaratan Ulama atau dikenal dengan MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Ulama adalah tokoh

¹⁴ <https://kbbi.web.id/faktor>

¹⁵ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm. 20.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/fatwa>

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengamalkannya. Sedangkan cendikiawan muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkannya.¹⁸ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pemantapan implementasi Syariat Islam di Aceh.

5. *Gala Umong*

Gala umong terdiri dari dua kata yaitu *gala* yang berarti gadai¹⁹ dan *unong* yang berarti sawah²⁰. Jadi *gala umong* adalah penyebutan gadai sawah dalam bahasa Aceh yang merupakan sebuah tradisi yang sudah dipraktikkan secara turun temurun oleh masyarakat Aceh.

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang praktik gadai sawah merupakan suatu permasalahan yang sudah umum dibahas oleh beberapa kalangan. Didalam beberapa jurnal dan skripsi penulis menemukan penelitian yang membahas tentang gadai sawah khususnya di Aceh. Diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Sukirno dengan judul Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah, dengan hasil penelitian bahwa perjanjian gala hanya dilakukan apabila pemberi gala membutuhkan uang yang besar dalam keadaan mendesak, dalam

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bukhari Daud dan Mark Durie, *Kamus Basa Aceh = Kamus Bahasa Aceh = Acehnese-Indonesian-English Thesaurus*, (Australia: Pacifik Linguistics, 1999), hlm. 42.

²⁰ *Ibid*, hlm. 47.

suatu mekanisme perjanjian gala apabila para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian gala maka terjadilah serah terima yang diikuti dengan penyerahan tanahnya atau objek jaminan sebagai jaminan gala dari pihak pemberi gala dalam bentuk hak pakai, sedangkan pada pihak penerima gala menyerahkan uang dengan kesepakatan yang dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan antara keduanya dalam bentuk tunai atau cash. Berakhirnya suatu perjanjian gala dalam masyarakat adat Aceh adalah ketika objek gala telah ditebus kembali oleh si pemberi gala, maka pihak penerima gala berhak untuk menikmati hasil dari objek gala di karenakan pemanfaatan atas objek gala merupakan suatu bentuk balas jasa dari pihak pemberi gala atas uang yang telah dipinjamkan oleh pihak penerima gala kepada pihak pemberi gala.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dengan judul *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*, dengan hasil penelitian bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) jika dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan

²¹ Muhammad Iqbal dan Sukirno, "Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, (2017).

syarat-syarat *rahn* atau gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian utang yang harus dilakukan oleh *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima gadai). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak. Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari *marhun* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dengan judul *Gala Dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam*, dengan hasil penelitian bahwa dalam melakukan praktik *gala*, masyarakat Aceh umumnya mendasari kepada praktik-praktik yang dilakukan secara turun temurun tanpa melakukan evaluasi secara mendalam. Hal ini mengakibatkan adanya pemahaman yang kurang tepat jika dilihat dalam konteks ekonomi Islam sehingga dalam pelaksanaannya menjurus kepada praktik *riba*. Hal ini terlihat dari pemanfaatan barang jaminan oleh pihak yang berpiutang (penerima gadai) yang menimbulkan kesulitan bagi penggadai untuk menebus kembali barang gadaianya. Para

²² Safrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016).

ulama melarang penerima gadai untuk mengambil manfaat terhadap barang gadaian karena konsep awal gadai bukanlah untuk menggandakan atau menyuburkan harta melainkan saling tolong menolong (*tabarru'*).²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dara Maulina dengan judul Pelaksanaan Sistem Gala Umong (gadai sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar), dengan hasil penelitian bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Meusale Lhok dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Adapun praktik *gala umong* (gadai sawah) tanpa batas waktu penyelesaian akad pada saat telah jatuh tempo, dengan pengambilan manfaat sawah menjadi jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak benar untuk dilakukan, karena merugikan salah satu pihak. Perubahan persentase pendapatan penggadai (*rahin*) sebelum dan sesudah salah satu atau sebagian sawah miliknya digadaikan berdasarkan nilai rata-rata mengalami pengurangan penghasilan pendapatan sebesar 42%.²⁴

²³ Azharsyah Ibrahim, "Gala dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Share*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2012).

²⁴ Dara Maulina, "Pelaksanaan Sistem Gala Umong (gadai sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizqan Finan dengan judul Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahin Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i), dengan hasil penelitian bahwa praktik pemanfaatan jaminan oleh *rahin* dengan syarat pembayaran sewa kepada *murahin* dalam tradisi gala tanah sawah di Desa Meunasah Meucat yaitu: *rahin* beserta dengan pihak yang memberi utang (*murtahin*) membuat perjanjian gala yang ditulis pada kwitansi, yang disaksikan oleh satu atau dua orang saksi. Kemudian pihak yang melakukan perjanjian tersebut menemui *kreujruen*, yaitu orang yang mengatur kebijakan mengenai persawahan dalam sebuah dusun, guna memberitahukan adanya transaksi gala tersebut. Kedua belah pihak menyepakati pihak *rahin* sebagai pihak yang memanfaatkan tanah sawah yang diikuti dengan syarat *rahin* membayar sewa (memberikan persen dari hasil panen) kepada *murtahin* sampai *rahin* melunasi utangnya. Adapun mengenai syarat pembayaran sewa (pemberian sekian persen dari hasil tanah sawah) oleh *rahin* kepada *murtahin*, maka Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa syarat tersebut

tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *rahn* tersebut juga menjadi tidak sah.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti praktik pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

Berpedoman dari beberapa hasil penelitian diatas, maka menurut penulis tema tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 terkait praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan adanya perbedaan penelitian tentunya berdampak pada perbedaan pembahasan sehingga penelitian ini adalah masalah baru yang belum pernah diteliti oleh penulis-penulis sebelumnya. Sehingga tema ini sangatlah menarik untuk diteliti dan mendapatkan jawaban yang jelas.

H. Kerangka Pemikiran

1. Dasar Kaidah

Kaidah-kaidah fiqh merupakan suatu kaidah hukum yang bersifat menyeluruh yang mencakup semua bagian-bagiannya. Terdapat lima kaidah fiqh yang disepakati, salah satunya yaitu: *العادة محكمة* yang bermakna “adat istiadat dapat dijadikan

²⁵ M. Rizqan Finan, “Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahin Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi’i)”, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

pijakan hukum”.²⁶ Yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.²⁷

2. Definisi Adat

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan (ungkapan atau pekerjaan) pada suatu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada suatu obyek pekerjaan yang dimaksud, baik dilakukan pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, kemudian dinilai sebagai suatu hal yang lumrah dan mendarah-daging pada suatu kelompok tersebut. Tak heran jika didalam idiom Arab, adat dianggap sebagai “tabiat kedua” manusia.²⁸

3. Syarat-syarat Adat

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum, yaitu:

1. Adat tidak bertentangan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat *shahih* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansional *nash*.
2. Adat berlaku konstan (*iththirad*) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan di kalangan mayoritas (*ghalib*). Bila pun ada yang tidak mengerjakan, maka itu hanya sebagian kecil saja dan tidak begitu dominan.

²⁶ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 267.

²⁷ Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih إعادة محكمة Dalam Bidang Muamalah”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2018), hlm. 147.

²⁸ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual...*, hlm. 274.

3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam istilah-istilah yang yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli, wakaf, atau wasiat.
4. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (*madlmun al-'adat*).²⁹

4. Pertentangan Antara Adat dan *Nash*

Dalam syarat-syarat mengadopsi adat pernah disinggung mengenai satu hal yaitu adat tidak boleh bertentangan dengan syariah (*nash*). Yang dimaksud dengan adat bertentangan dengan *nash* yaitu pertentangan bahasa dan perilaku keseharian manusia dengan istilah al-Quran dan al-Hadits. Pertentangan ini terbagi dua, yaitu:

1. Pertentangan antara teks syariat dengan bahasa keseharian manusia, sementara muatan teks sama sekali tidak bersinggungan dengan hukum. Maka yang didahulukan adalah penggunaan bahasa yang menjadi langgam keseharian.
2. Pertentangan antara bahasa keseharian dengan kata yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits yang ada kaitannya dengan hukum. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah kandungan makna *nash*.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Perumusan sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang materi pembahasan yang ada dalam penelitian ini, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud penulis melakukan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁹ *Ibid*, hlm. 283-284.

³⁰ *Ibid*, hlm. 294.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pengertian *rahn tasjily*, ketentuan khusus dalam *rahn tasjily*, dan pengambilan manfaat barang gadai. Kemudian juga menguraikan ketentuan gadai dalam Fatwa MPU Aceh.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup metode penelitian yang relevan dengan judul skripsi, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 terkait praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang diperoleh secara ringkas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai

1. Pengertian Gadai

Istilah gadai dalam fiqih Islam disebut dengan *al-rahn*. *Rahn* merupakan masdar dari *rahana – yarhanu – rahnan* yang artinya menggadaikan atau menanggungkan.¹ Secara syar'i *rahn* (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya. Berdasarkan pengertian *rahn*, dapat diartikan bahwa *rahn* adalah barang yang berharga yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan yang diserahkan orang berutang kepada orang yang memberi utang sebagai jaminan atas utangnya tersebut.²

Ada beberapa definisi *al-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, mendefinisikan bahwa *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknyanya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutnya, yang dijadikan barang jaminan bukan hanya yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat. Harta yang dijadikan jaminan juga tidak harus diserahkan secara aktual, akan tetapi boleh diserahkan secara hukum. Seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).³

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 148.

² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), hlm. 87.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252.

Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, mendefinisikan bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun setengahnya.⁴

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, mendefinisikan bahwa *rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah ini mengandung makna bahwa barang yang dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Sekalipun manfaat itu menurut mereka (ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.⁵

2. Dasar Hukum Gadai

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:⁶

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْوَيْدِ الَّذِي
 أَوْثَقْتُمْ عَلَيْهِ وَالْيَقِينُ وَالْيَقِينُ وَالْيَقِينُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 266.

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah: 283)⁷

Disebutkan bahwa ketika utang-piutang itu terjadi dalam perjalanan dan tidak ada seorang penulis pun di antara mereka, bisa saja orang yang berutang meninggalkan barang jaminan sebagai pengganti dari tulisan yang semestinya. Namun demikian, transaksi ini tetap didasarkan kepada rasa saling percaya diantara keduanya. Jika kedua belah pihak sudah saling percaya, maka mereka boleh tidak menulis atau pun menghadirkan saksi.⁸

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT membolehkan utang piutang dengan menggadaikan suatu barang. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang digadaikan disebut *marhun*. Dalam hukum adat gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si peminjam (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Dan apabila si peminjam tidak dapat mengembalikan utangnya pada saat jatuh tempo pengembalian utang, maka si penerima gadai berhak menjual tanah gadaian tersebut sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2010), hlm. 49.

⁸ Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Tafsir Ibnu Katsir 1*, Terj. Imam Ghazali, (Bandung: Sygma Creative Media, 2012), hlm. 506.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu dapat dipegang / dikuasai secara langsung oleh si pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan itu dapat dipegang / dikuasai, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu.⁹

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ¹⁰

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anhu : “Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)¹¹

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah menggadaikan baju besinya itu adalah kasus *rahn* yang pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw.¹²

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 253.

¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 761.

¹¹ *Ibid.*

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 253.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan tentu saja terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Perjanjian akad gadai (*rahn*) dipandang sah dan benar dalam syariat Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam Islam.

Rukun *rahn* ada empat, yaitu:

1. *Rahin* adalah orang yang memberikan jaminan (penggadai).
2. *Murtahin* yaitu orang yang menerima gadai.
3. *Al-Marhun* yaitu jaminan itu sendiri (benda).
4. *Al-Marhun bih* yaitu utang itu sendiri.¹³

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apa saja yang menjadi rukun dari pada gadai (*rahn*). Menurut Ulama Hanafiyah rukun gadai (*rahn*) adalah ijab dan qabul dari penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Akan tetapi, akad dalam gadai (*rahn*) tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah rukun gadai (*rahn*) adalah *aqid* (orang yang berakad), *marhun*, *marhun bih*, dan *sighat*.¹⁴

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat *rahn* meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu,

¹³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010, hlm. 119.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 254.

menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat sudah mendapat persetujuan dari walinya.

2. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah:
 - a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
 - b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
 - c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
 - d. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
 - e. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
 - g. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh.
3. Syarat *marhun bih* (utang) adalah:
 - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pihak yang berutang.
 - b. Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan itu
 - c. Utang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat *sighat* (lafal). Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan atau pemberi utang mensyaratkan barang jaminan itu boleh ia memanfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat yang telah disebutkan diatas (perpanjangan *rahn* satu bulan dan barang jaminan boleh dimanfaatkan) termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan misalnya, untuk sahnya *rahn* itu pihak pemberi utang meminta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya, disyaratkan bahwa barang jaminan itu tidak boleh dijual ketika sudah jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.¹⁵

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* baru di anggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang telah diterima oleh peminjam uang. Syarat yang terakhir kesempurnaan *rahn* para ulama menyebut *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi utang). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam al-Baqarah : 2 : 283 menyatakan “*fa rihanun maqbudhah*” (barang jaminan itu dipegang / dikuasai). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 255.

B. *Rahn Tasjily*

1. Pengertian *Rahn Tasjily*

Rahn tasjily adalah sebuah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.¹⁷

Rahn tasjily disebut juga dengan *rahn ta'mini*, *rahn rasmi*, dan *rahn hukmi*, adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹⁸

2. Ketentuan Khusus Dalam *Rahn Tasjily*

Rahn tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.

¹⁷ M. Fauzan dkk, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 1133.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.¹⁹

C. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Para ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut termasuk tindakan yang menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah saw.²⁰

Dalam pengambilan manfaat barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga jika dimanfaatkan termasuk riba.²¹ Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 256.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 108.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا²²

Dari Ali ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda : “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (HR. Harist bin Abu Usamah).²³

Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena barang jaminan itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan itu terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan utang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah pihak pemberi utang boleh menjual barang itu untuk melunasi utangnya.²⁴

Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ²⁵

Dari Abu Hurairah ra, mengatakan bahwa telah bersabda Rasulullah saw : “Tidak akan tertutup (hilang) barang gadaian dari pemiliknya yang menggadaikannya. Ia mendapatkan keuntungan dan ia juga menanggung kerugiannya.” (HR. ad-Daruquthni dan al-Hakim)²⁶

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 227.

²³ *Ibid.*

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 256.

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq..., hlm. 226.

²⁶ *Ibid.*

Akan tetapi, apabila pemilik barang jaminan mengizinkan pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu selama ditangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya. Karena dengan adanya izin maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, berpendapat bahwa sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan itu tetap tidak boleh memanfaatkannya. Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan maka hasil dari pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara'. Menurut mereka, sekalipun diizinkan dan diridhai oleh pemilik barang, tetapi izin dan ridha dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak mendapat uang yang akan dipinjam itu.²⁷

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, *murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa apabila hewan tersebut dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya baik dengan seizin pemiliknya maupun tidak. Karena membiarkan hewan itu sia-sia termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw.²⁸

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 257.

²⁸ *Ibid.*

Ulama Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang mengatakan:²⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الرَّهْنُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ)³⁰

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, ‘(Hewan itu boleh dinaiki dengan syarat menafkahnya jika ia digadaikan, air susu kambing yang bisa diperah itu boleh diminum dengan menafkahnya jika ia digadaikan, dan kewajiban orang yang menaiki dan meminum adalah memberinya nafkah)’.” (HR. Al-Bukhari)³¹

Akan tetapi menurut ulama Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang tidak boleh memanfaatkannya.³²

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Azzam Kuwais, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 480.

³¹ *Ibid.*

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 258.

D. Ketentuan Gadai Dalam Fatwa MPU Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menetapkan:

1. Gadai adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang.
2. Hukum gadai-menggadai adalah boleh.
3. Harta benda gadaian adalah amanah ditangan pemegangnya.
4. Penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan izin pemiliknya, melalui akad *Ibahah*, *Ijarah*, *Isti'arah* dan lain-lain.
5. Biaya pemeliharaan harta benda gadaian dibebankan kepada pemegangnya.
6. Barang dan atau surat berharga yang tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan harta benda gadaian.³³

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam, hukum gadai adalah *ibahah* yaitu boleh dilakukan dengan mengedepankan azas tolong menolong, dimana tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam praktik gadai, barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan cara *isti'arah* yaitu dengan cara pinjam pakai dengan menggunakan beberapa akad, yaitu:

1. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, karena kepemilikan atas barang tersebut tetap menjadi

³³ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

milik sah *mu'jir/muaajir* (pemilik).³⁴ Dalam hal ini si penyewa hanya mempunyai hak untuk menggunakan barang sewaan tersebut, tidak mempunyai hak untuk menjual barang tersebut karena barang itu bukan miliknya.

Pembiayaan *ijarah* akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan *ijarah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muaajir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan aset.
2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
3. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁵

Beberapa syarat dalam pembiayaan *ijarah* yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah:
 - a. Baligh, berakal, cakap dalam bertindak hukum, dan dapat mengendalikan harta. Ulama Hanafiyah mensyaratkan berakal dan mumayiz (minimal 7 tahun) dan tidak disyaratkan baligh. Jika menyangkut barang bukan miliknya maka dipandang sah bila seizin walinya. Ulama Malikiyah mensyaratkan tamyiz, sedangkan transaksi orang belum baligh bergantung pada keizinan walinya. Sedangkan Malikiyah dan Syafiiyah mensyaratkan mukalaf yaitu baligh dan berakal tidak anak mumayiz. Tidak sah akad anak kecil dan orang gila.

³⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 102.

- b. Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana penyewa memiliki kemampuan membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa.
 - c. Adanya saling rela, tidak sah akad sewa yang dipaksakan.
 - d. Kedua pihak mengetahui manfaat barang yang disewa untuk apa disewakan.
2. Syarat objek akad adalah:
- a. Manfaat yang menjadi objek akad harus jelas dan diketahui secara sempurna, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari, meliputi: 1) barang yang disewakan harus jelas manfaatnya dan mubah (tidak bertentangan dengan syariat Islam). Tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan atau menyewakan untuk tujuan kejahatan. 2) objek akad harus dapat diserahkan kepada penyewa tidak boleh menyewakan benda yang hilang. 3) barang yang disewakan kekal zatnya sehingga dapat ditentukan tempo sewanya. 4) jenis pekerjaan jika *ijarah* pekerjaan.
 - b. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dengan cara meminjamkannya.
 - c. Objek *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang, bukan merupakan kewajiban individual seperti shalat dan puasa.
 - d. Objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
 - e. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*.

3. Syarat *sighat* adalah:

- a. Transaksi ijarah dilaksanakan secara jelas.
- b. Kedua belah pihak memahami transaksi ijarah dengan baik.
- c. Adanya kesesuaian antara ucapan penyewa dan jawaban pihak yang menyewakan.³⁶

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau lebih yang mana pihak pertama (*shahib al-mal*, LKS) sebagai penyedia dana atau modal usaha, sedangkan pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak sebagai pengelola modal tersebut, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan bersama.³⁷ Dalam melaksanakan sistem pembiayaan akad *mudharabah* pihak pertama merupakan pihak yang kelebihan dana, sedangkan pihak kedua merupakan pihak yang kekurangan dana. Oleh karenanya kedua belah pihak ini saling bekerja sama dalam suatu usaha atau pekerjaan yang halal.

Pembiayaan *mudharabah* akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola).
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.³⁸

³⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 118-121.

³⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 63.

Beberapa syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3. Modal tidak dapat berbentuk piutang.
4. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
5. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
6. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
7. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*.³⁹

3. *Musyarakah*

Musyarakah adalah suatu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyediakan dana untuk usahanya dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁴⁰ Dalam pembiayaan menggunakan akad *musyarakah*, kedua belah pihak menyediakan dana dalam usaha tersebut. Berbeda dengan akad *mudharabah* yang hanya satu pihak yang menyediakan dana dalam menjalankan usaha tersebut, sedangkan yang satu pihak lagi hanya memberikan tenaga berupa keahlian dalam menjalankan usaha.

Pembiayaan *musyarakah* dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan *musyarakah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.⁴¹

Beberapa syarat dalam pembiayaan *musyarakah* yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

³⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

⁴⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 52.

1. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
2. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
3. Para pihak tidak boleh meminjamkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
4. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
5. Kedudukan masing-masing organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
6. Keuntungan dan kerugian harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan kerugian atau penghentian *musyarakah*.
7. Keuntungan tidak boleh ditentukan di awal.
8. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.⁴²

⁴² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian pasti dihadapkan dengan sebuah penyelesaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karenanya dibutuhkan suatu metode dalam penyelesaian penelitian tersebut. Metode penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar dan hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah. Dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian pengumpulan data pada suatu fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian.² Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*)³ yaitu penelitian yang berorientasi pada kegiatan yang menghasilkan informasi dan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan aktual dan praktis dalam masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah

¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 26.

² Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) hlm. 8.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 4.

menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam suatu masyarakat.⁴

Pendekatan sosiologi hukum sangat cocok digunakan dalam penelitian ini, dimana penelitian ini akan mengkaji secara mendalam terkait ketidaksesuaian praktik *gala umong* yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam. Seharusnya masyarakat Gampong Seuneubok Cantek menjadikan Fatwa MPU Aceh tersebut sebagai pedoman dalam praktik *gala umong*, sehingga praktik *gala umong* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebutlah yang menjadikan alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan mayoritas dari masyarakat Gampong Seuneubok Cantek adalah petani. Dan sebagian masyarakat juga melakukan praktik *gala umong* (gadai sawah). Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilaksanakan di Gampong Seuneubok Cantek. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan diselesaikan sebelum berakhirnya SK skripsi.

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 90.

C. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁵ Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu melalui wawancara langsung kepada masyarakat yang melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah) dan wawancara kepada MPU Aceh Tamiang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).⁶ Adapun teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, jurnal, dan bahan-bahan perkuliahan yang berkaitan erat dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas

⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

⁶ *Ibid*, hlm. 68.

temuannya.⁷ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang merupakan alat bantu untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Kemudian data dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa dan foto kegiatan pada saat penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terkait dengan hal yang akan diteliti. Maka dari itu peneliti akan melihat secara langsung bagaimana praktik *gala umong* yang dilaksanakan oleh masyarakat Seuneubok Canteck pada saat awal melakukan akad *gala* tersebut. Tujuan dari teknik observasi ini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu kejadian. Maka dari itu observasi harus dilakukan dengan cara yang seksama dan teliti.

⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 76.

⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*, hlm. 120-121.

⁹ *Ibid*, hlm. 123.

2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Dimana pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur atau terbuka, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ingin ditanyakan.¹¹ Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan masyarakat Gampong Seuneubok Cantek yang melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah), yaitu para penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan praktik *gala umong* yang dilaksanakan di Gampong Seuneubok Cantek, peneliti akan mewawancarai masyarakat yang melaksanakan praktik *gala umong* terkait akad yang digunakan dalam melaksanakan praktik *gala* tersebut. Serta peneliti juga akan melakukan wawancara kepada MPU Aceh Tamiang, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai ketua dan wakil MPU Aceh Tamiang untuk menanyakan bagaimana tanggapan dari pihak MPU terkait praktik *gala umong* dan bagaimana implementasi akad-akad yang telah ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 137.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 140.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis. Metode dokumentasi ini berarti cara mengumpulkan data dengan menggunakan dan mencatat data-data yang sudah ada.¹² Dalam hal ini peneliti akan mengkaji dokumen yang berkaitan erat dengan penelitian, seperti catatan peristiwa dan foto kegiatan pada saat penelitian.

F. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data.¹³

Miles and Huberman mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini yaitu:¹⁴

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam mereduksi data, peneliti akan ditunjukkan oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian harus menemukan segala sesuatu yang dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi hasil wawancara untuk mengambil informasi penting yang terkait dengan tiga rumusan masalah di atas.

¹² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*, hlm. 149.

¹³ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 144.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, hlm. 246.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 247.

b. *Data Display (Penyajian Data)*

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.¹⁶ Setelah peneliti mereduksi data, maka peneliti akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk narasi sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah terakhir dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁷ Peneliti akan melakukan verifikasi terhadap MPU Aceh Tamiang terkait penerapan praktik gadai sawah (*gala umong*) yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Seuneubok Cantek.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 249.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktik *Gala Umong* Di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang**

Gala umong merupakan suatu istilah untuk praktik gadai sawah yang terjadi dikalangan masyarakat Aceh. *Gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dengan cara menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang piutang antara dua belah pihak. Dimana pihak pertama sebagai pemilik sawah melakukan pinjaman berupa uang kepada pihak kedua dengan sawah sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut, sekaligus sawah tersebut berpindah pula hak pakai sawah dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam hal ini, pihak kedua dapat memanfaatkan sawah tersebut sepenuhnya dengan izin pihak pertama selaku pemilik sawah.¹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, pada prinsipnya barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak kedua yaitu selaku pemberi utang kecuali seizin pihak pertama selaku pemilik barang jaminan, dengan tidak mengurangi nilai dari barang jaminan itu sendiri dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.² Sedangkan dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam, lebih menegaskan bahwa

¹ AH, Tok Imam Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Minggu 13 Juni 2021.

² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua dibolehkan dengan seizin pihak pertama dengan menggunakan akad *Ibahah, Ijarah, Isti'arah*, dan lain-lain.³

Praktik *gala umong* Gampong Seuneubok Cantek terjadi dikarenakan masyarakat dalam hal ini sebagai pihak pertama membutuhkan dana secepatnya yang disebabkan oleh tuntutan kebutuhan ekonomi, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya. Kemudian pihak pertama mendatangi pihak kedua yang dianggap sebagai individu yang memiliki keuangan lebih untuk menggadaikan sawah dengan tujuan mendapatkan pinjaman dana. Besaran jumlah dana yang akan dipinjamkan disesuaikan dengan luas sawah yang akan digadaikan, semakin besar jumlah dana yang dipinjam maka sawah yang digadaikan juga semakin luas.⁴

Praktik *gala umong* yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek, yaitu pemanfaatan sawah bukan sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pihak kedua dapat memanfaatkan sawah tersebut secara sepenuhnya, pemanfaatan sawah oleh pihak kedua bukan hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, akan tetapi seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil sawah tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak kedua selama pihak pertama belum melunasi utangnya atau menebusnya.⁵

Pada umumnya tidak ada batas waktu yang ditentukan kapan berakhirnya gadai tersebut, maka dari itu selama berlangsungnya praktik *gala umong*, sawah sebagai barang jaminan berada dalam penguasaan pihak kedua. Selama utang pihak pertama kepada pihak kedua belum dilunasi, maka pihak kedua berhak untuk menikmati hasil panen dari sawah tersebut dikarenakan pemanfaatannya dianggap sebagai bentuk

³ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

⁴ HS, Datok Penghulu Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Senin 14 Juni 2021.

⁵ UM, Ketua MDSK Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Jumat 18 Juni 2021.

balas jasa.⁶ Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi yang terus berkembang. Akibatnya si miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif, dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari hasil panen sawah tersebut.

Menurut Safrizal, praktik *gala umong* seperti ini belum memenuhi rukun dan syarat dalam *rahn* atau Gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah belum jelas batas waktu pengembalian utang, dan hal lain yang tidak sesuai yaitu pemanfaatan hasil tanah sawah yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*Murtahin*).⁷ Menurut Muhammad Iqbal dan Sukirno, praktik *gala umong* yang terjadi di Aceh tidak sesuai dengan konsep gadai syariah, yaitu adanya ketidaksesuaian terhadap pemanfaatan dan penguasaan barang jaminan. Sebagian besar para ulama tidak membolehkan pemanfaatan objek *gala* dengan tidak adanya suatu batasan waktu.⁸

Salah satu bentuk rekonstruksi pada perjanjian *gala* yang berbasis syariah dengan menerapkan konsep *mudharabah*, dimana hasil keuntungan yang diperoleh dari objek *gala* digunakan untuk menutup kembali utang pihak pemberi *gala*.⁹ Temuan yang sama juga disampaikan oleh Azharsyah Ibrahim dalam praktik gadai di Aceh masih adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. Dalam ekonomi Islam, konsep dasar gadai adalah tolong menolong sehingga tidak dihalalkan mengambil manfaat sebagai

⁶ AH, Tok Imam Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Minggu 13 Juni 2021.

⁷ Safrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016), hlm. 231.

⁸ Muhammad Iqbal dan Sukirno, "Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No. 1, (2017), hlm. 98.

⁹ *Ibid.*

efek dari tolong menolong tersebut. Pengambilan manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba.¹⁰

B. Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Dalam Praktik *Gala Umong*

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam, hukum gadai adalah *ibahah* yaitu boleh dilakukan dengan mengedepankan azas tolong menolong, dimana tidak boleh ada pihak yang dirugikan.¹¹ Dalam praktik gadai, barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan cara *isti'arah* yaitu dengan cara pinjam pakai dengan menggunakan beberapa akad, yaitu:

1. *Ijarah*

Praktik akad *ijarah* pada umumnya yaitu dengan cara pemilik barang menyewakan tanah sawahnya kepada pihak lain (penyewa). Kemudian penyewa akan membayar sewa setiap tahunnya atau pun setiap panennya kepada pemilik sawah, atau membayar uang sewa dimuka sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tempo yang telah ditetapkan pada saat akad *ijarah* berlangsung. Dengan menggunakan akad *ijarah* ini maka penyewa dapat memanfaatkan tanah sawah tersebut dengan membayar sewa kepada pemilik tanah sawah. Akad ini akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada unsur kedzaliman di dalamnya. Karena pemilik tanah sawah akan akan mendapat bayaran sewa dari penyewa, sedangkan penyewa dapat memanfaatkan tanah sawah tersebut.

¹⁰ Azharsyah Ibrahim, "Gala dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Share*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2012), hlm. 51.

¹¹ Umar Nafi, Wakil Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara, Senin 23 Agustus 2021.

Adapun ilustrasinya sebagai berikut: Tuan A membutuhkan uang sebesar Rp.1.000.000, kemudian Tuan A menyewakan sawahnya dengan luas tanah 1.500M² kepada Tuan B sebesar Rp.1.000.000 dalam jangka waktu selama 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 satu tahun Tuan B berhak memanfaatkan tanah sawah tersebut untuk dikelola dan keuntungan dari hasil pengelolaan tanah sawah tersebut sepenuhnya menjadi keuntungan Tuan B. Apabila sudah jatuh tempo 1 tahun, maka Tuan B tidak bisa memanfaatkan lagi tanah sawah tersebut.

Praktik *ijarah* seperti ini juga sering dilakukan oleh masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, dimana pemilik sawah menyewakan tanah sawahnya kepada penyewa. Adapun sistem bayaran sewa yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek yaitu menggunakan dua cara, yaitu:

Pertama, pembayaran sewa di awal akad. Pembayaran sewa diawal akad dibayarkan dalam bentuk uang tunai, dimana biaya sewanya sebesar Rp.150.000/1 rante (400M²) untuk satu kali pengelolaan. Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh mengelola tanah sawahnya untuk ditanami padi dalam satu tahun sebanyak 2 kali. Artinya, ketika pemilik tanah sawah menyewakan tanah sawahnya dengan luas 400M² kepada penyewa selama 1 tahun, biaya sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.300.000. *Kedua*, pembayaran sewa disaat panen. Pembayaran sewa disaat panen dibayarkan dalam bentuk hasil panen yaitu padi, dimana biaya sewanya sebanyak 30kg/1 rante (400M²) untuk satu kali pengelolaan. Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh mengelola tanah sawahnya untuk ditanami padi dalam satu tahun sebanyak 2 kali. Artinya, ketika pemilik tanah sawah menyewakan tanah sawahnya dengan luas 400M² kepada penyewa selama 1 tahun, biaya sewa yang harus dibayarkan adalah sebanyak 60kg yang dibayarkan setiap kali panen.¹²

Akad *ijarah* juga dapat dilakukan dalam praktik gadai, dimana *rahin* menggadaikan sawah kepada *murtahin* untuk mendapatkan sejumlah uang. Dalam

¹² AH, Tok Imam Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Minggu 13 Juni 2021.

hal ini *rahin* berhutang kepada *murtahin* dengan tanah sawah jaminannya. *Murtahin* berhak atas pemanfaatan tanah sawah tersebut, kemudian *murtahin* menyewakan tanah sawah tersebut kepada *rahin*, maka dari itu *rahin* harus membayar biaya sewa yang dikenal dengan *ujrah*, setelah itu *rahin* bisa memanfaatkan kembali tanah sawah tersebut selama batas waktu yang ditentukan. Sedangkan *murtahin* mendapatkan *ujrah* atas biaya swa tanah sawah dari *murtahin*.¹³

Adapun ilustrasinya sebagai berikut:

Tuan A membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000, kemudian Tuan A menggadaikan sawahnya dengan luas tanah 800M2 kepada Tuan B sebesar Rp.10.000.000 dalam jangka waktu selama 2 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun Tuan B berhak memanfaatkan tanah sawah tersebut hanya sebatas pengganti biaya perawatan. Dikarenakan hak pemanfaatan tanah sawah tersebut sudah menjadi hak Tuan B, jadi terserah Tuan B akan mengelolanya dalam bentuk apapun. Kemudian Tuan B menyewakan tanah sawah tersebut kepada Tuan A selama 2 tahun dengan sistem pembayaran sewa sesuai kesepakatan baik dibayarkan diawal akad dalam bentuk uang tunai atau dibayarkan disaat panen tiba dengan hasil panen yaitu padi.¹⁴

Jika kesepakatan bersama sistem pembayaran biaya sewa dilakukan diawal akad, maka Tuan A harus membayar biaya sewa sebesar Rp.150.000/1 rante (400M2) untuk sekali pengelolaan. Sedangkan tanah sawah yang disewakan seluas 800M2 (2 rante), maka biaya sewa sebesar Rp.300.000/pengelolaan. Jika dalam 1 tahun ada dua kali pengelolaan maka biaya sewa pertahun sebesar Rp.600.000. Sedangkan Tuan B menyewakan tanah sawah tersebut kepada Tuan A selama 2 tahun, maka biaya sewanya sebesar Rp.1.200.000.

Jika kesepakatan bersama sistem pembayaran biaya sewa dilakukan disaat panen tiba, maka Tuan A harus membayar biaya sewa sebanyak 30kg/1 rante (400M2) untuk sekali pengelolaan. Sedangkan tanah sawah yang disewakan seluas 800M2 (2

¹³ Syahrizal, Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara, Rabu 16 Juni 2021.

¹⁴ *Ibid.*

rante), maka biaya sewa sebanyak 60kg/pengelolaan. Jika dalam 1 tahun ada dua kali pengelolaan, dan akad sewa menyewa tersebut selama 2 tahun (terdapat 4 kali pengelolaan tanah sawah), maka biaya sewa sebanyak 240kg yang dibayarkan tiap panen.

Dikarenakan Tuan B menyewakan tanah sawah tersebut kepada Tuan A, maka hak pemanfaatan tanah sawah tersebut sudah menjadi hak Tuan A. Dengan demikian Tuan A tetap bisa memanfaatkan tanah sawahnya dengan membayar biaya sewa, sedangkan Tuan B mendapatkan *ujrah* yang dibayarkan oleh Tuan A. Apabila sudah jatuh tempo yaitu 2 tahun, maka berakhir pula hak pemanfaatan tanah sawah oleh Tuan A, sekaligus Tuan A wajib mengembalikan utangnya kepada Tuan B.

2. *Mudharabah*

Praktik akad *mudharabah* pada dasarnya yaitu dengan cara *shahibul maal* (pemodal) bekerjasama dalam pengelolaan tanah sawah dengan *mudharib* (pengelola). Dimana 100% modal dari *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* hanya mengelola saja tanpa mengeluarkan modal sedikit pun.

Adapun ilustrasinya sebagai berikut:

Tuan A memiliki tanah sawah dengan luas 1.000M², kemudian Tuan A melakukan akad kerjasama dengan Tuan B menggunakan akad *mudharabah*, dimana yang menjadi modal dalam akad tersebut adalah tanah sawah seluas 1.000M² dan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan tanah sawah tersebut ditanggung oleh Tuan A, dan berdasarkan kesepakatan diawal akad nisbah bagi hasilnya 50:50, artinya 50% keuntungan dari hasil pengelolaan tanah tersebut menjadi hak Tuan A, dan 50% lagi menjadi hak Tuan B. Begitu pula disaat terjadinya kerugian atas pengelolaan tanah sawah tersebut, Tuan A menanggung 50% kerugian, dan Tuan B juga ikut menanggung 50% kerugian, dengan ketentuan kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian atau unsur kesengajaan Tuan B. Kerugian yang ditanggung oleh Tuan A yaitu kehilangan modal atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut,

sedangkan kerugian yang ditanggung oleh Tuan B yaitu waktu dan tenaga yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut tidak ada imbal hasilnya.¹⁵

Akad *mudharabah* juga dapat dilakukan dalam praktik gadai, disaat suatu individu membutuhkan dana dalam waktu yang cepat, maka ia bisa menggadaikan tanah sawah kepada individu lain yang dianggap tingkat ekonominya menengah ke atas. Maka dari itu penerima gadai berhak atas pemanfaatan tanah sawah tersebut. setelah akad gadai tersebut selesai, kemudian penerima gadai melakukan kerjasama kembali dengan sipenggadai dengan menggunakan akad *mudharabah*, dimana seluruh modal ditanggung oleh penerima gadai dan sipenggadai bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dan kerugian atas kerjasama tersebut ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan secara bersama di awal akad. Akad ini akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada unsur kedzaliman di dalamnya. Karena *rahin* akan tetap mendapat hasil dari panen sawah tersebut, sedangkan *murtahin* dapat memanfaatkan tanah sawah yang digadaikan tersebut.¹⁶

Adapun ilustrasinya sebagai berikut:

Tuan A membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000, kemudian Tuan A menggadaikan sawahnya dengan luas tanah 1.000M2 kepada Tuan B sebesar Rp.10.000.000 dalam jangka waktu selama 2 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun Tuan B berhak memanfaatkan tanah sawah tersebut hanya sebatas pengganti biaya perawatan. Dikarenakan hak pemanfaatan tanah sawah tersebut sudah menjadi hak Tuan B, jadi terserah Tuan B akan mengelolanya dalam bentuk apapun. Kemudian Tuan B mengelola tanah sawah tersebut dengan cara bekerjasama dengan Tuan A menggunakan akad *mudharabah* selama 2 tahun, dimana keseluruhan modal ditanggung oleh Tuan B, sedangkan Tuan A hanya sebagai pengelolanya saja. Modal tuan B yaitu tanah sawah dan semua biaya-biaya yang diperlukan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut, sedangkan Tuan A hanya mengelolanya saja.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Berdasarkan kesepakatan diawal akad nisbah bagi hasilnya 50:50, keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama berdasarkan nisbah bagi hasil tersebut. Jika dari pengelolaan tanah sawah tersebut mendapatkan keuntungan, maka 50% keuntungan dari hasil pengelolaan tanah tersebut menjadi hak Tuan B, dan 50% lagi menjadi hak Tuan A. Begitu pula disaat terjadinya kerugian atas pengelolaan tanah sawah tersebut, Tuan B menanggung 50% kerugian, dan Tuan A juga ikut menanggung 50% kerugian, dengan ketentuan kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian atau unsur kesengajaan Tuan A. Kerugian yang ditanggung oleh Tuan B yaitu kehilangan modal atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut, sedangkan kerugian yang ditanggung oleh Tuan A yaitu waktu dan tenaga yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut tidak ada imbal hasilnya. Apabila sudah jatuh tempo yaitu selama 2 tahun, maka berakhir pula akad *mudharabah* antara Tuan A dan Tuan B, sekaligus Tuan A wajib melunasi utangnya kepada Tuan B.

3. *Musyarakah*

Praktik akad *musyarakah* pada dasarnya yaitu bentuk kerjasama kemitraan, dimana masing-masing pihak mengeluarkan modal untuk suatu usaha. Misal, kerjasama dua belah pihak dalam pengelolaan tanah sawah, maka kedua belah pihak memiliki modalnya masing. Pihak pertama memiliki tanah sawah yang dijadikan sebagai modal, sedangkan pihak kedua mengeluarkan biaya dalam pengelolaan tanah sawah tersebut.

Adapun ilustrasinya sebagai berikut:

Tuan A membutuhkan uang sebesar Rp.2.000.000 untuk modal dalam pengelolaan tanah sawahnya seluas 1.000M², dikarenakan Tuan A tidak memiliki uang maka Tuan A bekerjasama dengan Tuan B menggunakan akad *musyarakah*. Dimana modal Tuan A adalah tanah sawah seluas 1.000M², sedangkan modal yang dikeluarkan oleh Tuan B adalah dalam bentuk uang sebagai biaya atas pengelolaan tanah sawah tersebut. Berdasarkan kesepakatan diawal akad nisbah bagi hasilnya 50:50, artinya 50% keuntungan dari hasil pengelolaan tanah tersebut menjadi hak Tuan A, dan 50% lagi menjadi hak Tuan B. Begitu pula disaat terjadinya kerugian atas pengelolaan tanah sawah tersebut, Tuan A menanggung 50% kerugian, dan Tuan B juga ikut menanggung 50% kerugian.¹⁸

Akad *musyarakah* juga dapat dilakukan dalam praktik gadai, disaat suatu individu membutuhkan dana dalam waktu yang cepat, maka ia bisa menggadaikan tanah sawah kepada individu lain yang dianggap tingkat ekonominya menengah ke atas. Maka dari itu penerima gadai berhak atas pemanfaatan tanah sawah tersebut. setelah akad gadai tersebut selesai, kemudian penerima gadai melakukan kerjasama kembali dengan sipenggadai dengan menggunakan akad *musyarakah*. Keuntungan dan kerugian atas kerjasama tersebut ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan secara bersama diawal akad. Akad ini akan menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada unsur kedzaliman di dalamnya. Karena *rahin* akan tetap mendapat hasil dari panen sawah tersebut, sedangkan *murtahin* dapat memanfaatkan tanah sawah yang digadaikan tersebut.¹⁹

Adapun ilustrasinya sebagai berikut:

Tuan A membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000, kemudian Tuan A menggadaikan sawahnya dengan luas tanah 1.000M² kepada Tuan B sebesar Rp.10.000.000 dalam jangka waktu selama 2 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun Tuan B berhak memanfaatkan tanah sawah tersebut hanya sebatas pengganti biaya perawatan. Dikarenakan hak pemanfaatan tanah sawah tersebut sudah menjadi hak Tuan B, jadi terserah Tuan B akan mengelolanya dalam bentuk apapun. Kemudian Tuan B mengelola tanah sawah tersebut dengan cara bekerjasama dengan Tuan A menggunakan akad *musyarakah* selama 2 tahun.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Tuan B memiliki tanah sawah yang dijadikan sebagai modal, sedangkan Tuan A mengeluarkan biaya dalam pengelolaan tanah sawah tersebut.²⁰

Berdasarkan kesepakatan diawal akad nisbah bagi hasilnya 50:50, keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama berdasarkan nisbah bagi hasil tersebut. Jika dari pengelolaan tanah sawah tersebut mendapatkan keuntungan, maka 50% keuntungan dari hasil pengelolaan tanah tersebut menjadi hak Tuan B, dan 50% lagi menjadi hak Tuan A. Begitu pula disaat terjadinya kerugian atas pengelolaan tanah sawah tersebut, Tuan B menanggung 50% kerugian, dan Tuan A juga ikut menanggung 50% kerugian. Apabila sudah jatuh tempo yaitu selama 2 tahun, maka berakhir pula akad *musyarakah* antara Tuan A dan Tuan B, sekaligus Tuan A wajib melunasi utangnya kepada Tuan B.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam Terkait Praktik Gala Umong Di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

Praktik *gala umong* merupakan salah satu refleksi dari pada gadai secara syariah. Praktik *gala umong* boleh dilakukan dengan menggunakan beberapa akad, diantaranya yaitu akad *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya. Akan tetapi praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek masih belum menggunakan akad-akad syariah atau belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Tidak terlaksananya akad-akad syariah dalam praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

²⁰ *Ibid.*

1. Adat istiadat

Praktik *gala umong* yang dilakukan oleh petani Gampong Seuneubok Cantek merujuk pada adat atau kebiasaan para petani secara turun temurun. Dimana pihak penggadai mendatangi pihak penerima gadai dengan tujuan menggadaikan sawah dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang, biasanya akad ini disepakati secara lisan berdasarkan kepercayaan satu sama lainnya.²¹

Adat istiadat menurut Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 yaitu:

Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat. Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong Seuneubok Cantek yaitu Bapak AB, beliau menjelaskannya dengan *hadih maja*, yaitu "*Hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut*".²³ Artinya, hukum agama Islam dan hukum adat tidak ubahnya seperti zat dengan sifat yang tak dapat dipisahkan. Tidak dapat dinafikan bahwa sejak berabad lamanya hukum adat atau yang dikenal sebagai adat istiadat merupakan peraturan nilai-nilai dan keyakinan sosial budaya telah tumbuh dan berurat akar dalam kehidupan masyarakat Aceh.²⁴

²¹ BR, Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Rabu 23 Juni 2021.

²² Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, hlm. 1-3.

²³ AB, Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Selasa 15 Juni 2021.

²⁴ Muhammad Arifin dan Khadijah Binti Mohd Khambali, "Islam Danakulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei Di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016), hlm. 257.

Dalam praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek, pemanfaatan barang jaminan yaitu tanah sawah kasus dalam penelitian ini sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat, hal tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang telah dipinjamkan.²⁵ Dalam hal ini, pemilik barang jaminan yaitu tanah sawah tidak merasakan dirugikan atas pemanfaatan tanah sawahnya secara sepenuhnya oleh penerima gadai.

2. Kurangnya Pengetahuan

Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek tidak mengetahui bahwa pemanfaatan barang jaminan diluar batas mengandung unsur riba. Persepsi masyarakat terkait riba hanya dalam bentuk bunga uang saja, sedangkan pemanfaatan barang jaminan secara berlebihan bukan dianggap sebagai riba. Ketidaktahuan tersebut membuat masyarakat memanfaatkan barang jaminan secara sepenuhnya selayak milik pribadi. Pada prinsipnya barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali seizin pemberi gadai selaku pemilik barang jaminan, dengan tidak mengurangi nilai dari barang jaminan itu sendiri dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.²⁶

Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek juga tidak mengetahui secara mendetail terkait rukun dan syarat dalam gadai. Dimana salah satunya yang tidak terpenuhi dalam praktik *gala umong* yaitu tidak jelasnya batas waktu pengembalian utang. Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek tidak mengetahui bahwa disaat tidak jelasnya batas waktu pengembalian utang dalam praktik *gala umong* maka akad

²⁵ AB, Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Selasa 15 Juni 2021.

²⁶ Umar Nafi, Wakil Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara, Senin 23 Agustus 2021.

gadai tersebut tidak sah.²⁷ Dampak dari pada kurangnya pengetahuan tersebut menyebabkan masyarakat melakukan praktik gadai yang mengandung unsur kezdaliman sebelah pihak, yaitu dengan pemanfaatan tanah sawah secara sepenuhnya akan merugikan si penggadai, dimana si penggadai akan kehilangan hak atas pemanfaatan tanah sawah tersebut sampai bisa melunasi hutangnya.

Dalam praktik gadai pada awalnya masyarakat saling tolong-menolong antar sesama, seiring dengan berjalannya waktu terjadi pergeseran nilai yakni orang kaya mengambil sebuah keuntungan di atas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan barang jaminannya berupa tanah sawah dinikmati oleh si pemberi pinjaman. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong-menolong, gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong-menolong dan saling bantu-membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan.²⁸

3. Kurangnya sosialisasi

Fatwa MPU Aceh tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam sudah ada semenjak tahun 2016, dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua dibolehkan dengan seizin pihak pertama dengan menggunakan akad-akad syariah seperti *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Akan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Rolita Listuti, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Ekonomi Islam", (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 6.

tetapi, jangankan untuk mengaplikasikan akad *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* dalam praktik *gala umong*, bahkan masyarakat Gampong Seuneubok Canteck tidak mengetahui bahwa adanya fatwa MPU Aceh yang mengatur tentang gadai dalam perspektif Islam.²⁹

Ketidaktahuan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak MPU setempat terkait aplikasi akad-akad syariah dalam praktik gadai khususnya *gala umong*. Masyarakat Gampong Seuneubok Canteck beranggapan bahwa akad gadai berdiri dengan sendirinya tanpa diikuti oleh akad-akad lainnya. Pada kenyataannya, akad gadai bisa berdiri sendiri dan juga bisa sebagai pelengkap dalam akad-akad lainnya.³⁰ Seharusnya, setelah keluarnya fatwa MPU Aceh tersebut, pihak MPU Kabupaten melakukan sosialisasi terkait gadai khususnya praktik *gala umong* yang sesuai dengan perspektif Islam.

D. Analisis Penulis

Praktik *gala umong* yang terjadi di Gampong Seuneubok Canteck, yaitu pemanfaatan sawah bukan sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pihak kedua dapat memanfaatkan sawah tersebut secara sepenuhnya, pemanfaatan sawah oleh pihak kedua bukan hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, akan tetapi seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil sawah tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak kedua selama pihak pertama belum melunasi utangnya atau menebusnya.

²⁹ JM, Masyarakat Gampong Seuneubok Canteck, Wawancara, Kamis 24 Juni 2021.

³⁰ Umar Nafi, Wakil Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara, Senin 23 Agustus 2021.

Pemanfaatan barang jaminan dalam praktik *gala umong* sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Gampong Seuneubok Cantek. Secara umum, hal tersebut sesuai dengan salah satu kaidah Fiqh, yaitu “*العادة محكمة*” yang bermakna “adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”. Akan tetapi kaidah tersebut tentu mempunyai syarat-syarat tersendiri agar adat kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam suatu masyarakat tertentu.

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum. Salah satu syarat adat dalam kaidah ini yaitu adat tidak berbenturan (bertentangan) dengan teks syariat, yang artinya adat tersebut merupakan adat yang *shahih*, sehingga tidak akan membatalkan seluruh aspek substansial *nash*.³¹ Namun adat kebiasaan masyarakat dalam praktik *gala umong* ini tidak memenuhi salah satu syarat adat tersebut, bukan keseluruhan dari syarat.

Yang dimaksud dengan pertentangan antara adat dan *nash* adalah pertentangan bahasa dan perilaku keseharian manusia dengan istilah dalam al-Quran dan al-Hadits. Secara garis besar, ada dua pertentangan yang dimaksud, yaitu: *pertama*, pertentangan antara teks syariat dengan bahasa keseharian manusia, sedangkan muatan teks syariat sama sekali tidak bersinggungan dengan hukum. Maka yang didahulukan adalah penggunaan bahasa yang sudah menjadi langgam keseharian. *Kedua*, pertentangan antara bahasa keseharian dengan kata yang terdapat dalam teks al-Quran dan al-Hadits yang ada kaitannya dengan hukum. dalam hal ini yang dimenangkan adalah kandungan makna *nash*.³²

³¹ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 283.

³² *Ibid*, hlm. 294.

Dalam adat kebiasaan praktik *gala umong* ini jelas bertentangan dengan pertentangan antara bahasa keseharian dengan kata yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits yang ada kaitannya dengan hukum. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan itu tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan maka hasil dari pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara'. Menurutnya, sekalipun diizinkan dan diridhai oleh pemilik barang, tetapi izin dan ridha dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak mendapat uang yang akan di pinjam itu.³³ Praktik *gala umong* yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari masyarakat setempat. Masyarakat menganggap praktik tersebut sudah benar sesuai dengan syariah, namun pada kenyataannya, praktik *gala umong* ini bertentangan dengan *nash*.

Selain tidak memenuhi syarat adat, pemanfaatan barang jaminan dalam praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan tersebut juga bertentangan dengan tujuan utama dalam gadai. Praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong-menolong, gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong-menolong dan saling bantu-membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan.³⁴

Dalam praktik *gala umong* yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek tidak adanya azas tolong menolong. Pada dasarnya akad gadai merupakan jenis akad

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 257.

³⁴ Rolita Listuti, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat...", hlm. 6.

tabarru', akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong.³⁵ Pada umumnya tidak ada batas waktu yang ditentukan kapan berakhirnya gadai tersebut, maka dari itu selama berlangsungnya praktik *gala umong*, sawah sebagai barang jaminan berada dalam penguasaan pihak kedua. Selama utang pihak pertama kepada pihak kedua belum dilunasi, maka pihak kedua berhak untuk menikmati hasil panen dari sawah tersebut dikarenakan pemanfaatannya dianggap sebagai bentuk balas jasa atas uang yang telah dipinjamkan. Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi yang terus berkembang. Akibatnya si miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif, dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari hasil panen sawah tersebut.

Praktik *gala umong* tersebut mengandung unsur riba. Adapun unsur riba dalam praktik *gala umong* tersebut yaitu adanya pengambilan manfaat secara berlebihan (bukan sekedar pengganti biaya pemeliharaan barang jaminan) yang mendatangkan kemudharatan bagi pemilik barang. Penelitian ini didukung oleh penelitian Azharsyah Ibrahim, dalam praktik gadai di Aceh masih adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. Dalam ekonomi Islam, konsep dasar gadai adalah tolong menolong sehingga tidak dihalalkan mengambil manfaat sebagai efek dari tolong menolong tersebut. Pengambilan manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba.³⁶

³⁵ Dwi Fidhayanti, "Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)", *Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2012, hlm. 13.

³⁶ Azharsyah Ibrahim, "Gala dan Rahn: Analisis Korelasi...", hlm. 51.

Selain itu, praktik *gala umong* yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu ketidakpastian dalam jangka waktu pengembalian utang tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Safrizal, praktik *gala umong* seperti ini belum memenuhi rukun dan syarat dalam *rahn* atau Gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah belum jelas batas waktu pengembalian hutang, dan hal lain yang tidak sesuai yaitu pemanfaatan hasil tanah sawah yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*Murtahin*).³⁷ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Iqbal dan Sukirno, praktik *gala umong* yang terjadi di Aceh tidak sesuai dengan konsep gadai syariah, yaitu adanya ketidaksesuaian terhadap pemanfaatan dan penguasaan barang jaminan dalam konsep gadai syariah. Sebagian besar para ulama tidak membolehkan pemanfatan objek *gala* dengan tidak adanya suatu batasan waktu.³⁸

³⁷ Safrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah...", hlm. 231.

³⁸ Muhammad Iqbal dan Sukirno, "Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat)...", hlm.98.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh tentang “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam (Praktik *Gala Umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)”, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dengan cara menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang piutang antara dua belah pihak. Dimana pihak pertama sebagai pemilik sawah melakukan pinjaman berupa uang kepada pihak kedua dengan sawah sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut, sekaligus sawah tersebut berpindah pula hak pakai sawah dari pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian, pihak kedua dapat memanfaatkan sawah tersebut sepenuhnya dengan izin pihak pertama.
2. Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 dalam praktik *gala umong*, hukum gadai adalah *ibahah* yaitu boleh dilakukan dengan mengedepankan azas tolong menolong, dimana tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam praktik gadai, barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan cara *isti'arah* yaitu dengan cara pinjam pakai menggunakan beberapa akad yaitu akad *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 terkait praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) faktor adat istiadat, 2) faktor kurangnya pengetahuan, dan 3) faktor kurangnya sosialisasi.

B. Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis akan memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

1. Mengenai praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Seuneubok Cantek jangan sampai merugikan salah satu pihak dan mengabaikan prinsip *tabarru'* (tolong-menolong) yang merupakan dasar dilaksanakannya gadai (*rahn*). Harus adanya kejelasan mengenai pemanfaatan barang jaminan agar tidak terjadinya kedhaliman di antara kedua pihak.
2. Adanya kebijakan baru dari para tokoh agama untuk menjelaskan kepada masyarakat Gampong Seuneubok Cantek bagaimana implementasi akad-akad yang seharusnya diterapkan dalam gadai, agar masyarakat mampu memahami dan melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah) sesuai dengan ketentuan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2016 dan sesuai dengan ketentuan Islam.
3. Dalam pelaksanaan praktik *gala umong* (gadai sawah) di Gampong Seuneubok Cantek diperlukan adanya kebijakan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang gadai dalam ketentuan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2016 dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa adat istiadat yang selama ini sudah menjadi turun-temurun tentang gadai tidak sepenuhnya dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Alu Bassam, Abdullah bin. *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*. Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Terj. Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Al-Mubarakfury, Shafiyurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir 1*. Terj. Imam Ghazali. Bandung: Sygma Creative Media, 2012.
- Anggito, Abi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Muhammad dan Mohd Khambali, Khadijah Binti. "Islam Danakulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei Di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh)". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 15, No. 2, 2016.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Azzam Kuwais. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Baharuddin. Masyarakat Gampong Seuneubok CanteK. Wawancara. Rabu 23 Juni 2021.
- Bakar, Abu. Masyarakat Gampong Seuneubok CanteK. Wawancara. Selasa 15 Juni 2021.
- Daud, Bukhari dan Durie, Mark. *Kamus Basa Aceh = Kamus Bahasa Aceh = Acehnese-Indonesian-English Thesaurus*. Australia: Pacifik Linguistics, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2010.
- Ekasari, Ratna. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing, 2020.
- Fadllan. "Gadai Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan". *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 1, No. 1, 2014.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih *العادة محكمة* Dalam Bidang Muamalah". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2, No. 1, 2018.

Fidhayanti, Dwi. "Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)". *Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*. Vol. 3, No. 1, 2012.

Finan, M. Rizqan. "Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahin Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi'i)". (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi, Abdul. Tok Imam Gampong Seuneubok Cantek. Wawancara. Minggu 13 Juni 2021.

Haq, Abdul dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

<https://kbbi.web.id/faktor>

<https://kbbi.web.id/fatwa>

- Husaini. Datok Penghulu Gampong Seuneubok Cantek. Wawancara. Senin 14 Juni 2021.
- Ibrahim, Azharsyah. “Gala dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam”. *Share*. Vol. 1, No. 1, 2012.
- Iqbal, Muhammad dan Sukirno. “ Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah”. *Jurnal Law Reform*. Vol. 13, No. 1, 2017.
- Jamilah. Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek. Wawancara. Kamis 24 Juni 2021.
- Listuti, Rolita. “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Maulina, Dara. “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (gadai sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2019.
- M. Fauzan dkk. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana, 2017.
- Nafi, Umar. Wakil Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara. Senin 23 Agustus 2021.
- Nasution, Rachmad Saleh. “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1, No. 2, 2016.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Sa’diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Safrizal. “Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 15, No. 2, 2016.

- Salim dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syahrizal. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara. Rabu 16 Juni 2021.
- Usman. Ketua MDSK Gampong Seuneubok Cantek. Wawancara. Jum'at 18 Juni 2021.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara dengan masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

1. Bagaimana praktik *gala umong* di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang?
2. Apakah Bapak/Ibu tau akad apa yang digunakan dalam praktik *gala umong* tersebut?
3. Apakah Bapak/Ibu tau rukun dan syarat dalam gadai?
4. Kenapa Bapak/Ibu melakukan praktik *gala umong* tersebut?
5. Apakah Bapak/Ibu tau kalau ada Fatwa MPU Aceh yang mengatur tentang gadai dalam perspektif Islam?
6. Apakah Bapak/Ibu tau penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan izin pemiliknya, melalui akad *ibahah*, *ijarah*, *isti'arah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*?

Pertanyaan wawancara dengan MPU Aceh Tamiang

1. Bagaimana tanggapan Bapak terkait praktik *gala umong* yang terjadi di Aceh, khususnya di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana implementasi akad *ibahah* dalam praktik *gala umong*?
3. Bagaimana implementasi akad *ijarah* dalam praktik *gala umong*?
4. Bagaimana implementasi akad *isti'arah* dalam praktik *gala umong*?
5. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* dalam praktik *gala umong*?
6. Bagaimana implementasi akad *musyarakah* dalam praktik *gala umong*?



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

GADAI DALAM PANDANGAN FIQH ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam masyarakat Aceh, transaksi telah berkembang dengan bermacam model, termasuk jual-beli, sewa menyewa dan gadai-menggadai;
 - b. bahwa praktek gadai-menggadai yang terjadi selama ini telah menimbulkan perbedaan pandangan dalam masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Fatwa tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam.

Mengingat : 1. Al-Quran :

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُوبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila Kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di

antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seseorang lupa maka yang seseorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang Itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di Sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Al-Hadits :

حدثنا أبو بردة، قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: " انطلق معي المنزل فأسقيك في قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدِ صَلَّى فِيهِ " ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي سَوِيْقًا ، وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ ، فَقَالَ لِي: " إِنَّكَ فِي أَرْضِ الرَّبَا فِيهَا فَاشٍ وَإِنْ مِنْ أَبْوَابِ الرَّبَا أَنْ أَحَدَكُمْ يُقْرِضُ الْقَرْضَ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا بَلَغَ أَتَاهُ بِهِ وَبَسَلَةٍ فِيهَا هَدِيَّةٌ فَاتَّقِ تِلْكَ السَّلَةَ وَمَا فِيهَا " (السنن الكبرى للبيهقي ٥٠٠/٥)

Artinya :

Abu Burdah mengisahkan, 'Aku tiba di Madinah, lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam, maka beliau berkata (kepadaku), 'Mari singgah ke rumahku, dan akan aku hidangkan untukmu minuman di bejana yang pernah digunakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk minum, dan engkau dapat menunaikan shalat di tempat yang pernah beliau gunakan untuk shalat.' Maka, akupun pergi bersamanya. Lalu ia memberiku minuman dari gandum (sawiq), dan menghidangkan untukku kurma, dan aku menunaikan shalat di tempat ia shalat. Selanjutnya beliau berpesan kepadaku, "Sesungguhnya engkau tinggal di suatu negeri yang padanya praktik riba merajalela, dan sesungguhnya di antara pintu-pintu riba ialah seseorang dari kalian memberikan piutang hingga tempo tertentu, dan bila telah jatuh tempo, penghutang datang dengan uang yang ia hutang sambil membawa serta keranjang yang berisikan hadiah, maka hendaknya engkau menghindari keranjang beserta isinya itu." (Sunan Alkubra Oleh Baihaqi : 5/500)

3. Kaidah Fiqh /Ushul Fiqh :

الحاجة تترل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

Artinya:

Kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) MPU Aceh, disarikan dari makalah-makalah :
 - a. Pengambilan Manfaat atas Barang Pegadaian oleh Tgk. H. M. Daud Zamzamy (Wakil Ketua MPU Aceh)
 - b. Pengantar Pegadaian oleh Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Ketua Komisi A MPU Aceh)
 - c. Standarisasi Nilai Hutang Dan Batas Waktu/Tempo Pelunasan Dalam Pegadaian oleh Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M. Ed (Staf Ahli MPU Aceh).

3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 23 sampai dengan 25 Mei 2016.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

SIDANG PARIPURNA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Gadai adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang;
- KEDUA : Hukum gadai-menggadai adalah boleh;
- KETIGA : Harta benda gadaian adalah amanah ditangan pemegangnya;
- KEEMPAT : Penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan izin pemiliknya, melalui akad *Ibahah, Ijarah, Isti'arah* dan lain-lain;
- KELIMA : Biaya pemeliharaan harta benda gadaian dibebankan kepada pemegangnya;
- KEENAM : Barang dan atau surat berharga yang tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan harta benda gadaian.

TAUSHIYAH :

1. Diwajibkan kepada pemerintah agar mengawasi dan meluruskan praktek gadai-menggadai yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.
2. Diharapkan kepada pengelola pegadaian agar benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariat.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Sya'ban 1438 H
25 Mei 2016 M

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

Tgk. Hasbi Albayuni









KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 671 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 051 TAHUN 2021 TANGGAL 13 JANUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam. Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 051 Tahun 2021 Tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqih Islam (Praktik Gala Umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.".
 - Bahwa mahasiswa atas nama Rosmala Dewi Nim 2012017078 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 12 Juli 2021.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 671 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 051 TAHUN 2021 TANGGAL 13 JANUARI 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

M

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Dr. Abd. Manaf, M.Ag**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Laila Mufida, Lc. MA**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a	: Rosmala Dewi
Tempat / Tgl.Lahir	: Seuneubok Cantek 27 Maret 1999
Nomor Induk Mahasiswa	: 2012017078
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqih Islam (Praktik Gala Umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 21 Januari 2022.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 22 Juli 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 1236/In.24/FSY/PP.00.9/06/2021
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 10 Juni 2021

Kepada Yth,

- 1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang**
- 2. Datok Desa Seunebok Cantek Kec. Manyak Payed Aceh Tamiang**

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Rosmala Dewi
Tempat/Tgl Lahir	: Seuneubok Cantek 27 Maret 1999
Nim	: 2012017078
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Desa Seunebok Cantek Kec. Manyak Payed


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqih Islam (Praktik Gala Umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN MANYAK PAYED
DATOK PENGHULU SEUNEUBOK CANTEK
Jalan Medan-Banda Aceh Nomor : Telp : Kode Pos : 24471
SEUNEUBOK CANTEK

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 131 /2021

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor : 1230/In.24/FSY/PP.00.9/06/2021, Tanggal 10 Juni 2021 Perihal : Mohon Izin untuk Penelitian Ilmiah. Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Rosmala Dewi**
Tempat/Tanggal Lahir : Seunebok Cantek, 27 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 2012017078
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Dusun Nyiur Gampong Seuneubok Cantek
Kec. Manyak Payed Kab.Aceh Tamiang

Pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan dan memberikan izin kepada nama yang tersebut di atas untuk melakukan penelitian/riset sehubungan dengan penyusunan skripsi berjudul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqih Islam (Praktik Gala Umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)*".

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Seuneubok Cantek, 13 Juni 2021

Datok Penghulu
Gampong Seuneubok Cantek

HUSAINI, S. Kom. I



المجلس الاستشاري للعلماء
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Sekretariat : Jl. Ir. H. Juanda Komplek Islamic Centre Karang Baru Kode Pos 24476 Tlp. 0641- 7430781, Fax. . 0641- 7430781
Email: mpuacehtamiang15@yahoo.com

KARANG BARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.7 / 124 /2021

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor : 1230/In.24/FSY/PP.00.9/06/2021, Tanggal 10 Juni 2021 Perihal : Mohon Izin untuk Penelitian Ilmiah. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rosmala Dewi
Tempat/Tanggal Lahir : Seuneubok Cantek, 27 Maret 1999
NIM : 2012017078
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Desa Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed

Pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan dan memberikan izin kepada nama yang tersebut diatas untuk melakukan Penelitian/Riset sehubungan dengan penyusunan skripsi berjudul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqih Islam (Praktik Gala Umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Baru, 15 Juni 2021

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



RIWAYAT HIDUP

Nama : Rosmala Dewi
NIM : 2012017078
Tempat / Tgl Lahir : Seunebok Cantek, 27 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Muhammad Amin
Nama Ibu : Nasriah
Anak ke : 2 (Dua)
Jumlah Saudara : 3 (Tiga)
Alamat Asal : Dusun Nyiur, Desa Seuneubok Cantek, Kec. Manyak Payed,
Kab. Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Seuneubok Cantek, Tamat Tahun 2011
2. SMP Negeri 3 Manyak Payed, Tamat Tahun 2014
3. SMA Negeri 1 Manyak Payed, Tamat Tahun 2017
4. Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Sampai sekarang.

Langsa, 30 Juli 2021

Yang Menyatakan

Rosmala Dewi